



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL /KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL NOMOR KEP. 109/M.PPN/HK/08/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan diversifikasi ekonomi Bali agar tumbuh berkelanjutan dan berkualitas untuk mendukung Visi 2045, Pemerintah telah meluncurkan dokumen Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; dan
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 110 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Transformasi Ekonomi Indonesia
- KETIGA** : Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan langkah-langkah dan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
  - b. memberikan arahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera;
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam mengawal pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
  - b. memberikan arahan terkait langkah dan kebijakan kepada Tim Sekretariat untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;

- c. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan Tim Pengarah dan pemangku kepentingan terkait;
- KEENAM : Tim Sekretariat terdiri atas Tim Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia dan Tim Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (*Project Management Office/PMO* Bali).
- KETUJUH : Tim Sekretariat bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penyusunan dan pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali;
  - b. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera;
  - c. melaksanakan pemantauan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali secara berkala;
  - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali kepada perangkat daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia terdiri atas Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif I, dan Wakil Direktur Eksekutif II dengan mekanisme kerja yang ditentukan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali berkedudukan di Provinsi Bali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia. Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali memiliki 7 Bidang Kerja sebagai berikut:
- a. Bidang Kerja Bali Pintar dan Sehat;
  - b. Bidang Kerja Bali Produktif;
  - c. Bidang Kerja Bali Hijau;
  - d. Bidang Kerja Bali Terintegrasi;
  - e. Bidang Kerja Bali *Smart Island*;
  - f. Bidang Kerja Bali Kondusif;
  - g. Bidang administrasi.
- KESEPULUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dalam memberikan dukungan substantif, teknis, dan administratif penyelenggaraan kegiatan.

- KESEBELAS : Ketua Tim Pelaksana menetapkan struktur organisasi Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali serta mekanisme kerja Tim Sekretariat yang dimaksud dalam Diktum KEENAM.
- KEDUA BELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Sekretariat, yang terdiri atas Tim Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia dan Tim Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
- KETIGA BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali berkoordinasi dengan Wakil Direktur Eksekutif II Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia yang membidangi Transformasi Ekonomi Wilayah.
- KEEMPAT BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dapat membentuk kelompok Ahli sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA BELAS : Kelompok Ahli bertugas memberikan masukan substantif berdasarkan keahlian bidang masing-masing kepada Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat.
- KEENAM BELAS : Ketua Tim Pelaksana menetapkan anggota kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT BELAS.
- KETUJUH BELAS : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat yang terdiri atas Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia dan Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dapat bekerjasama atau melibatkan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Akademisi, dan Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN BELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SUHARSO MANOARFA  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA  
BAPPENAS  
NOMOR KEP. 109/M.PPN/HK/08/2023  
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Wakil Ketua : Gubernur Provinsi Bali

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas  
2. Wakil Gubernur Provinsi Bali  
3. Walikota Denpasar  
4. Bupati Badung  
5. Bupati Gianyar  
6. Bupati Klungkung  
7. Bupati Karangasem  
8. Bupati Bangli  
9. Bupati Tabanan  
10. Bupati Buleleng  
11. Bupati Jembrana

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Bali

C. TIM SEKRETARIAT : 1. Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia  
2. Sekretariat Transformasi Ekonomi Kerthi Bali  
(*Project Management Office/PMO* Bali)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,




RR. Rita Erawati

SUHARSO MANOARFA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 109/M.PPN/HK/08/2023  
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PENGELOLA TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

RR. Rita Erawati

SUHARSO MANOARFA